

# **SKRIPSI**

## **PELAKSANAAN JUAL BELI KARET MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM**

(Studi Kasus Kelompok Tani Mulya Jadi Desa Totomulyo  
Tulang Bawang Barat)

**Oleh:**

Edi Kurniawan

13102724



Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TAHUN 1439 H / 2018 M**

**PELAKSANAAN JUAL BELI KARET MENURUT  
ETIKA BISNIS ISLAM**

(Studi Kasus Kelompok Tani Mulya Jadi Desa Totomulyo  
Tulang Bawang Barat)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

Edi Kurniawan

13102724

Pembimbing I : Dr.Hj. Tobibatussaadah,M.Ag

Pembimbing II : H Husnul Fatarib, Ph.D

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TAHUN 1439 H / 2018 M**

---

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN JUAL BELI KARET MENURUT  
ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Kelompok Tani  
Mulya Jadi Desa Totomulyo Tulang Bawang Barat)**

Nama : Edi Kurniawan

NPM : 13102724


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syari'ah (ESy)

Menyetujui,

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Dr. Hj. Tobiba'ussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, Desember 2017  
Pembimbing II



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hejar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 0294/In.28.3/D/PP.00.0/01/2018

Skripsi dengan Judul: PELAKSANAAN JUAL BELI KARET MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Kelompok Tani Mulya Jadi Desa Totomulyo Tulang Bawang Barat), disusun oleh Edi Kurniawan, NPM.13102724, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu / 17 Januari 2018.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

Penguji II : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Sekretaris : Esty Apridasari, M.S.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**

NIP. 19720923 200003 2 002

**ABSTRAK**

**PELAKSANAAN JUAL BELI KARET MENURUT  
ETIKA BISNIS ISLAM**

(Study Kasus Kelompok Tani Mulya Jadi Desa Totomulyo  
Tulang Bawang Barat)

Oleh

EDI KURNIAWAN

Skripsi ini hasil penelitian lapangan yang berjudul pelaksanaan jual beli karet menurut etika bisnis islam (study kasus kelompok tani mulya jadi desa totomulyo tulang bawang barat). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; bagaimana pelaksanaan jual beli karet menurut etika bisnis islam dikelompok tani Mulya Jadi Desa Totomulyo Tulang Bawang Barat sekaligus menganalisisnya.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda ataupun barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan Syara' dan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli dikatakan sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ialah penjual, pembeli, ijab kobul dan objek yang diperjualbelikan. Sedangkan syarat jual beli ialah akad, orang yang berakad, dan objeknya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sehingga akan didapatkan data penelitian yang dibutuhkan, yang kemudian data tersebut diolah menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola berfikir induktif.

Data dilapangan menunjukkan bahwa jual beli karet yang diterapkan oleh kelompok tani Mulya Jadi masih belum sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Itu bisa dilihat dari pelaksanaan jual beli tersebut masih merugikan salah satu pihak, dalam kelompok tani Mulya Jadi pihak yang dirugikan ialah anggota kelompok. Anggota kelompok merasa dirugikan dengan keterlambatan penimbangan karet yang dilakukan oleh pengurus. Dengan keterlambatan dalam hal penimbangan karet, berarti itu telah melanggar akad yang telah disepakati antara pengurus dan anggota kelompok, dimana akad yang telah disepakati ialah karet dibuka dari kotak dan di diamkan selama satu jam kemudian dilakukan penimbangan namun pada pelaksanaannya lebih dari satu jam penimbangannya dilakukan. Dari hasil analisis yang peneliti lakukan pelanggaran akad yang dilakukan oleh kelompok tani Mulya Jadi itu merugikan salah satu pihak yaitu anggota kelompok tersebut., selain itu pelaksanaan jual beli yang diterapkan oleh kelompok tani Mulya Jadi juga melanggar prinsip Etika Bisnis Islam.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edi Kurniawan  
Npm : 13102724  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Proga Study : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian – bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

Yang menyatakan,



Edi Kurniawan  
NPM.13102724

## Motto

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS An Nisa ayat 29).

## PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan untuk Allah Swt, atas Rahmat dan Hidayah serta Inayahnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas akhir, sebagaimana syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk;

1. Ayahanda Mardi dan Ibunda Katijem yang saya hormati, yang senantiasa mendo'akan saya, memberikan kasih sayang serta dukungan yang sangat luar biasa dalam keberhasilan saya untuk menyelesaikan study di IAIN Metro Lampung.
2. Kakak saya yang pertama yaitu Wagirin, kakak kedua saya yaitu Lamini dan Adik saya yaitu Bagas yang selalu mendoakan saya dan memberikan motivasi kepada saya.
3. Sahabat – sahabat saya, Mahasiswa/i IAIN Metro Angkatan 2013.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E.

Skripsi ini secara umum membahas mengenai pelaksanaan jual beli. Jual beli itu sendiri ialah suatu perjanjian tukar menukar benda ataupun barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu memberi benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan Syara' dan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Peneliti mencoba mengangkat masalah dan fenomena yang ada di lapangan dengan melihat dari perspektif teori atau ilmu – ilmu yang dijadikan fondasi dalam berpijak, sehingga akan ditemukan solusi dan pemecahan masalah sesuai dengan teori yang digunakan. Peneliti berharap akan ada manfaat yang dapat diambil melalui tulisan yang jatuh dari kata sempurna.

Ucapan terimakasih tak luput peneliti sampaikan kepada beliau yang sudah berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini, terlebih kepada Rektor IAIN Metro Lampng Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag kepada dekan FEBI ibu Dr WidhiyaNinsiana,

M, Hum, kepada Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Ibu Rina El maza, SH.I., M.S.I dan kedua pembimbing akademik yaitu Ibu Dr.Hj. Tobibatussaadah, M.Ag dan Bapak H.Husnul Fatarib, Ph.D, kepada Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro, dan kepada kelompok tani Mulya jadi Desa Totomulyo Tulang Bawang Barat.

kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini diharapkan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2018

penulis,



Edi Kurniawan  
NPM.13102724

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman pengesahan .....	iv
Abstrak .....	v
Halaman Orisinalitas Penelitian .....	vi
Halaman Motto .....	vii
Halaman Persembahan .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual beli .....	9
B. Akad .....	16
C. Etika Bisnis Islam .....	19
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	27
B. Sumber Data .....	29

C. Teknik Pengumpulan Data .....	30
D. Teknik Analisa Data .....	31

#### BAB IV TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum kelompok tani Mulya Jadi .....	34
B. Pelaksanaan jual beli dikelompok tani karet Mulya Jadi ...	36
C. Analisis terhadap pelaksanaan jual beli karet dikelompok tani Mulya Jadi .....	42

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN – LAMPIRAN

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan supaya kita selamat dunia dan akhirat. Agama Islam juga mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan hamba dengan Tuhanya yang biasa disebut muamalah mu'allah dan mengatur hubungan dengan sesamanya yang disebut muamalah ma'anas. Manusia adalah mahluk sosial yang tidak lepas dari orang lain atau tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari manusia pasti saling berinteraksi satu sama lain yang tujuannya sama, yaitu terpenuhi kebutuhannya.

Banyak cara yang ditawarkan oleh Islam dalam memenuhi kebutuhan akan dunia yaitu dengan bermuamalah yang salah satunya ialah dengan cara jual beli. Jual beli di perbolehkan oleh Islam, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat An-Nisa:29 yaitu;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>1</sup>

Ulama juga telah sepakat bahwa jual - beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan barang yang diganti.<sup>2</sup> Dalam Islam transaksi yang seperti diatas dinamakan jual beli.

Pada dasarnya dapat dipahami bahwa setiap manusia diberi kebebasan dalam bermumalah untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya dengan cara Jual beli, asalkan dalam batasan - batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist dan sesuai dengan etika bisnis islam. Secara umum etika bisnis islam ialah cara seseorang dalam bermuamalah itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam tidak terkecuali dalam Jual beli. Dalam etika bisnis islam jual beli yang di perbolehkan ialah jual beli itu harus terpenuhi unsur tauhid, kehendak bebas, keadilan, kejujuran sehingga tidak adanya penipuan atas transaksi jual beli yang berlangsung dan tidak merugikan salah satu pihak.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 66

<sup>2</sup> Rahmat, Syafe'i *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung:2001),h.75.

Dalam transaksi jual beli itu sendiri harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli supaya transaksi jual beli yang dilakukannya itu sah dan sesuai dengan syariat Islam. Adapun rukun jual beli yaitu; adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan serta akad jual beli. Adapun syarat jual beli yaitu; syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz), dan syarat lujum.<sup>3</sup>

Jual beli yang baik ialah jual beli yang saling terbuka, jujur, keadilan dan adanya keridhaan antara penjual dan pembeli. Bagaimanapun kalau penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli itu saling ridha satu sama lain insyaallah Allah juga akan meridhai transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ini bertujuan supaya jual beli yang dilakukannya sah dan jauh dari hal hal yang bisa membuat transaksi jual beli itu menjadi batil dan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Islam.

Pada pelaksanaannya yang sudah di ajarkan oleh Islam mengenai tata cara dalam berbisnis dan objek yang diperjual belikan, transaksi jual beli juga diterapkan oleh kelompok tani Mulya Jadi Desa Totomulyo Tulang Bawang Barat yang mayoritas berprofesi sebagai petani karet. Pada awal berdirinya kelompok tani karet Mulya jadi ini dikarenakan masyarakat yang mengeluh akan harga karet yang terlampau rendah, dan masyarakat yang menginginkan harga tinggi. Dengan adanya keinginan

---

<sup>3</sup> ibid. h.75

yang sama seperti itu dari masyarakat kemudian mendirikan sebuah kelompok tani karet yang diberi nama kelompok tani Mulya Jadi.<sup>4</sup>

Seiring berjalanya waktu ada beberapa anggota kelompok yang kurang puas dengan apa yang diberikan oleh kelompok tani karet Mulya Jadi kepada anggota kelompok, yaitu keterlambatan dalam hal penimbangan karet yang selalu terlambat sampai 1 jam 30 menit sedangkan akad yang telah disepakati 1 jam setelah karet dibuka dari kotaknya, peneliti juga melihat kejanggalan - kejanggalan yang terjadi dikelompok tani Mulya Jadi yaitu cara penimbangan karet yang tidak sesuai dengan akad awal berdirinya kelompok tani Mulya Jadi. Akad yang telah disepakati oleh anggota dan pengurus kelompok bentuknya adalah lisan.<sup>5</sup> Maksud dari ketidaksesuaian akad itu sendiri ialah Pada awalnya, akad penimbangan karet yang disetujui oleh anggota kelompok ialah sssatu jam sebelum penimbangan itu karet dibuka dari kotaknya, namun yang terjadi sekarang bisa lebih dari satu jam yaitu tepatnya 1 jam 30 menit setelah karet itu dibuka dari kotak. Dengan keterlambatan penimbangan menjadi 1 jam 30 menit karet akan mengalami penyusutan kadar air sebanyak 10-15%.<sup>6</sup> Misalnya, bapak wagirin menimbang karetnya dikelompok tani Mulya Jadi, dengan berat awal setelah karet dibuka kemudian dilakukan penimbangan yaitu 80 kg, kemudian

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Gasus salah satu anggota kelompok tani Mulya Jadi Tulang Bawang Barat tanggal 04 April 2017.

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Wagirin sebagai pengurus kelompok tani Mulya Jadi Tulang Bawang Barat tanggal 10 November 2017.

<sup>6</sup> ibid

didiamkan selama satu jam seharusnya akan tetapi pendiaman karet 1 jam 30 menit sehingga peyusutan kadar air yang seharusnya hanya 8-10 % menjadi 10-15% dan yang seharusnya 72 kg menjadi 68 kg. Itulah yang menjadi salah satu kejanggalan yang dirasakan oleh anggota kelompok karena semakin lama karet dibuka dari kotak karet maka akan membuat berat karet akan menyusut lebih banyak. Anggota kelompok tani itu sendiri berjumlah 41 orang dengan 3 pengurus dan 38 anggota akan tetapi 3 pengurus itu sendiri tergabung dalam anggota maka dari itu jumlah keseluruhan anggota menjadi 41 anggota.

Melihat permasalahan diatas mengenai masalah ketidaksesuaian akad yang terjadi dikelompok Mulya Jadi kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lenih jauh mengenai Pelaksanaan Jual Beli Karet Di Kelompok Tani Mulya Jadi Desa Totomulyo Tulang Bawang Barat Menurut Etika Bisnis Islam.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut;

Bagaimana pelaksanaan Jual Beli Karet Di Kelompok Tani Mulya Jadi Desa Totomulyo Tulang Bawang Barat Menurut Etika Bisnis Islam?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari suatu penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan dan menemukan jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut.<sup>7</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Karet Dikelompok Tani Mulya Jadi Totomulyo Tulang Bawang Barat Menurut Etika Bisnis Islam.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah untuk pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan pelaksanaan jula beli kelompok tani Mulya Jadi Desa Totomulyo Tulang Bawang Barat Menurut Etika Bisnis Islam dan berguna bagi masyarakat dalam menjalankan muamalahnya.

#### b. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini ialah penelitian ini diharapkan bermanfaat langsung bagi para pembaca dan penulis sendiri, serta sebagai sumbangsih pemikiran penulis bagi kelompok tani Mulya Jadi sehingga menjadi pertimbangan dalam menjalankan muamalahnya yang sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>7</sup> Suraya Murcitaningrum, *metodologi penelitian ekonomi islam*, (bandar Lampung;Ta'lim Press,2012),h,20.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu (Priority Research) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang sebelumnya.<sup>8</sup>

Beberapa penelitian yang telah lalu yang berkaitan dengan transaksi jual beli diantaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Miswanto dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap transaksi jual beli jahe dipasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan etika bisnis islam tentang pemotongan berat timbangan yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli (tengkulak).<sup>9</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Qurrrata A'yunina dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli buah dalam kemasan di terminal "anjuk ladang" kabupaten Nganjuk. Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan dari segi hukum Islam bahwa transaksi jual beli buah dalam kemasan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, karena tidak sesuai dengan *ijab* dan *qobul*. Adapun cara pedagang buah dalam kemasan di terminal Anjuk Ladang dalam menimbang buah dalam kemasan bertentangan dengan etika bisnis

---

<sup>8</sup> Anonim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi*, (Metro:Stain Jurai Siwo Metro,2011), h.27

<sup>9</sup> Miswanto, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe Dipasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*, ( Skripsi, STAIN Ponorogo,2014). <http://etheses.stainponorogo.ac.id>

Islam, karena tidak memenuhi akad *ma'qud* alaih. Sebab penjual melakukan pengurangan dalam hal takaran atau timbangan.<sup>10</sup>

Dalam beberapa penelitian diatas, penulis menyimpulkan ada dua penelitian yang membahas tentang etika bisnis Islam dalam jual beli. Tetapi dalam Skripsi tersebut belum ada yang membahas etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli. Sehingga peneliti ini akan membahas tentang transaksi jual beli, yang lebih menekankan pada akad jual beli karena ketidaksesuaian akad awal terhadap pelaksanaan yang terjadi dilapangan.

Jika dibandingkan dengan tiga penelitian diatas ada kesamaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama - sama mendeskripsikan tentang jual beli menurut etika bisnis islam. Namun perbedaan antara peneliti dengan 2 penelitian diatas terletak pada transaksinya, penulis kali ini lebih menekankan kepada transaksi dalam jual beli yaitu pada akad yang digunakan dalam transaksinya dan menganalisa transaksi yang diterapkan dikelompok tani Mulya Jadi Desa Totomulyo Tulang Bawang Barat Menurut Etika Bisnis Islam.

Oleh karena itu, dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian - penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada transaksi jual beli yang diterapkan dikelompok tani Mulya Jadi Desa Totomulyo Tulang Bawang Barat dan menganalisanya sesuai dengan etika bisnis Islam.

---

<sup>10</sup> Qurrata A'yunina, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan Diterminal "Anjuk Ladang" Kabupaten Nganjuk*. (Skripsi:STAIN Ponorogo,2012).[hTtp://etheses.stainponorogo.ac.id](http://etheses.stainponorogo.ac.id).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. mempertukarkan sesuatu maksudnya harta benda mempertukarkan dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli.<sup>11</sup> Jual beli ialah tukar menukar suatu barang, baik yang dilakukan dengan uang maupun barang dengan barang atau benda yang lain atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak, yang biasa disebut dengan *an taraadin*, artinya atas dasar kerelaan kedua belah pihak, yakni pihak pembeli dan penjual.<sup>12</sup> Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual - beli.<sup>13</sup>

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan masdar dari kata *بعث* diucapkan *باء بيع* bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *البايع* karena masing - masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Jual beli juga diartikan juga "pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Jual beli

---

<sup>11</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka setia, Bandung:2014), h.45.

<sup>12</sup> Muhammad Ali, *Fiqh*, (Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung:2013),h.95.

<sup>13</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2013),h.135.

secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.<sup>14</sup>

Menurut etimologi jual beli diartikan sebagai "pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan secara tertimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikanya, antara lain; menurut ulama Hanafiyah, jual beli ialah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Menurut imam Nawawi, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah, Jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan hak milik.

Definisi jual beli sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan “tukar menukar harta dengan harta dengan cara – cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”.<sup>15</sup>

Dari pengertian - pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa jual - beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda ataupun barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu memberi benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan Syara' dan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>14</sup> Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta;Idea Press, 2013),h.89.

<sup>15</sup> Enang Hidyat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung, Pt Remaja Rosdakarya,2015),h.12

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum - hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah Swt didalam Al-Quran dan dijelaskan pula oleh Rasulullah Saw dalam as-sunnah yang suci.

jual beli disyariatkan didalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan dalil akal. Allah Swt berfirman;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>16</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya; dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Quran, 2:275).

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, Al Quran dan terjemah, (Bandung; CV Diponegoro, 2011), h.65

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya; dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.<sup>17</sup>

Adapun hadis tentang jual beli ialah;

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْبَيْعَانِ بِأَخْيَارٍ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا ,

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُوْرِكْ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا , وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ

{ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ : 2079 }

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam r.a , dia berkata: Rasulullah Saw pernah bersabda, "penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (tetap melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya benar dan menjelaskan apa adanya, maka jual beli mereka diberkahi, tetapi jika keduanya menyembunyikan cacat yang ada dan dusta, maka jual beli mereka tidak diberkahi". [ Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2079].<sup>18</sup>

Dari keterangan Al-Quran dan hadist diatas dapat dipahami bahwa memang jual beli itu diperbolehkan oleh syariat islam. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *fiqih muamalah*, (Pustaka setia, Bandung;2001), h.74.

<sup>18</sup> Imam Az-Zabidi, "*Mukhtshar shahih Al-Bukhari*" *Al-Musamma "At tajriid Ash-Shariih li ahaadits Al-jaami' Ash-Shahih*, (Pustaka Amani, Jakarta:2002),h.454.

lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang lainnya.

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Menurut syari'at, rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya suatu perbuatan disamping syarat dan terhindar dari halangan. Dalam muamalah, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun adalah apa - apa yang menentukan ada atau tidaknya, karena bagian - bagian itu ada yang menentukan dan ada pula yang tidak menentukan terwujudnya suatu perbuatan.

Dalam menetapkan rukun jual-beli para ulama terjadi perbedaan pendapat. menurut ulama hanafiyah, rukun jual-beli ialah ijab dan kobul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu; *aqidain* ( dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (barang yang dierjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), *shigat* (ijab dan kobul). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah diatas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan Hanafiyah.<sup>19</sup>

Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu.

- a. bai' (penjual)
- b. mustari (pembeli)
- c. shighat (ijab dan kobul)

---

<sup>19</sup> Enang Hidyat, Fiqh Jual Beli, ,h.12

d. ma'qud alaih (benda atau barang)

Dalam jual - beli terdapat syarat - syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan rukun jual-beli diatas.

a. Akad (ijab kabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.<sup>20</sup>

Masalah ijab kabul ini para ulama berbeda pendapat, diantaranya sebagai berikut;

1) Madzhab Syafi'i

"tidak sah akad jual beli kecuali dengan shigat (ijab dan kabul) yang diucapkan"

2) Madzhab Hambali

Syarat shigat ada 3 yaitu;

- a) Berada ditempat yang sama
- b) Tidak terpisah
- c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Rajawali Pers, Jakarta:2010),h.70.

3) Madzhab Maliki

"Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja".

4) Madzhab Hanafi

Syarat shigat menurut ulama hanafi ialah qobul harus sesuai dengan ijab, dan ijab kobul harus bersatu.

b. Orang yang berakad (akid)

1). Baligh dan berakal

Seorang yang berakad haruslah baligh dan berakal sehingga tidak mudah ditipu. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab dia tidak pandai mengendalikan harta.

2). Beragama Islam

3). Akid harus berbilang

Sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

c. Ma'kud Alaih (objek)

Barang yang diperjualbelikan (objek):

- 1) Suci (halal dan thayyib). tidak sah penjualan benda – benda haram bahkan syubhat.
- 2) Bermanfaat menurut syara'
- 3) Tidak di taklikan, yaitu dengan hal lain, seperti "jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu".
- 4) Tidak dibatasi waktunya

- 5) Dapat diserahkan cepat atau lambat
- 6) Milik sendiri
- 7) Diketahui (dilihat)<sup>21</sup>

Dengan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Jual beli itu dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Adapun syarat jual beli itu ialah akad, orang yang berakad dan objeknya, sedangkan rukun jual beli itu ialah penjual, pembeli, ijab qobul dan benda atau barang.

## **B. Akad**

### **1. Pengertian Akad**

Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung – ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi dari satu segi maupun dua segi. Pengertian secara umum yang dekat dengan pengertian bahasa berkembang dikalangan fuqaha Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabillah yaitu: Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak didalam menimbulkannya, seperti, jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa dan gadai.

Pengertian akad dalam arti khusus , dikemukakan oleh fuqaha Hanafiyah, mereka mengatakan ; akad adalah pertalian ijab dan kobul

---

<sup>21</sup> Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, h.95.

menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain.<sup>22</sup>

## 2. Eksistensi Akad

Kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah, kedudukan, fungsi dan pengaruh aib dalam akad adalah sebagai berikut ;

- a. Akad yang menyalahi syarat seperti kafir atau akan berzina, tidak harus ditepati.
- b. Tidak sah akad yang disertai dengan syarat. Misalnya dalam akad jual beli aqid berkata;” aku jual barang ini seratus dengan syarat kamu menjual rumahmu kepadaku sekian,” atau” aku jual rumah barang ini kepadamu tunai dengan harga sekian atau kredit dengan harga sekian, atau aku beli barang ini sekian asalkan kamu membeli dariku sampai dengan jangka waktu tertentu sekalian.
- c. Akad yang dapat dipengaruhi Aib adalah akad – akad yang mengandung unsur pertukaran seperti jual beli atau sewa.
- d. Cacat yang karenanya barang dagangan bisa dikembalikan adalah cacat yang bisa mengurangi harga/nilai barang dagangan, dan cacat harus ada sebelum jual beli menurut

---

<sup>22</sup> Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, h.76.

kesepakatan ulama. Turunya harga karena perbedaan harga pasar, tidak termasuk cacat dalam jual beli.

- e. Akad yang dimaksudkan untuk pertukaran seperti hibah tanpa imbalan, dan sedekah, tak ada sedikitpun pengaruh aib di dalamnya.
- f. Akad tidak akan rusak/ batal sebab mati atau gila kecuali akad pernikahan.

### 3. Pelanggaran Terhadap Akad

Sebab – sebab yang menjadikan berakhirnya akad terbagi kepada dua bagian, yaitu karena kehendak orang yang berakad (*ikhtiyariyah*) dan karena darurat (*dharuriyah*).

#### a. Sebab Ikhtiyariyah

Yang termasuk ke dalam sebab tersebut adalah *fasakh*, *iqalah*, dan berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam akad, seperti sewa – menyewa dan upah – mengupah.

#### b. Sebab Dhauriyah

Yang termasuk ke dalam sebab dhauriyah tersebut antaranya adalah sebagai berikut;

- 1 . Rusaknya objek akad (ma'qud alaih), seperti dalam akad sewa – menyewa ataupun upah – mengupah (*ijarah*) dengan rusaknya kendaraan dan robohnya rumah yang akan disewakan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Begitu juga rusaknya benda yang akan dipinjamkan dalam akad ariyah dan

rusak benda yang dititipkan dalam akad wadi'ah, atau hilangnya modal dalam akad syirkah.

2. berakhirnya akad karena peristiwa yang tidak diduga, seperti karena meninggal dunia salah satu pihak atau keduanya, atau karena adanya udzur yang tidak dapat memungkinkan dapat melanjutkan akad dengan sempurna.
3. Dirampas (ghasab) atau dicuri objek akad oleh orang lain.<sup>23</sup>

### C. Etika Bisnis Islam

#### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Ethos* yang memiliki arti adat istiadat atau kebiasaan.<sup>24</sup> Dalam artiannya adat istiadat merupakan perpanjangan dari proses pembangunan suatu aturan yang berlaku dimasyarakat yang terjalin sangat kuat dan dilaksanakan oleh masyarakat secara terus menerus. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk.<sup>25</sup> Dalam hal ini, kata moralitas menjadi sebuah tolak ukur dalam pelaksanaan etika dimasyarakat, apabila masyarakat melaksanakan etika dimasyarakat dengan baik maka masyarakat akan mengakui bahwa moral orang tersebut baik, dan begitupun sebaliknya.

Terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai etika, namun pada dasarnya definisi tersebut lebih mengacu

---

<sup>23</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung; Pt Remaja Rosdakarya, 2016) h.28.

<sup>24</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori Kasus Dan Solusi*, (Bandung; Alfabeta CV, 2015) h. 2

<sup>25</sup> Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997), h.3.

pada moralitas. Sehingga etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan dengan mendasarkan kepada moral sebagai ukurannya.

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang mengatur pada suatu bisnis boleh bertindak atau tidak boleh bertindak, dimana aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis<sup>26</sup> sedangkan etika bisnis islam adalah sebuah aturan yang mengatur kegiatan bisnis yang didasarkan kepada al-qur'an dan hadis. Etika mengacu pada bagai mana peraturan di sebuah bisnis tersebut dibuat dan dilaksanakan, selain itu etika bisnis juga mengikuti pada setiap aturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan seperti pada peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas pelaku usaha.

Etika dalam perkembangan pada saat ini bisa menjadi pendukung dan penambah kepercayaan masyarakat terhadap bisnis seseorang. Masyarakat cenderung akan beralih kepada usaha lain apabila perusahaan yang selama ini di percayainya tidak memiliki etika yang baik dalam berbisnis. Oleh karena itu, peranan etika bisnis dalam memperoleh pendapatan sangatlah besar karena kepercayaan masyarakat akan membawa dampak besar terhadap pendapatan bisnis.

Bisnis dalam islam diartikan sebagai serangkaian kegiatan dan tindakan muamalah yang mana tidak dibatasinya jumlahnya, kepemilikan hartanya dan termasuk profit yang dihasilkannya. Mempelajari etika bisnis akan memberikan wawasan bagi pedoman

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h 3

dalam pengambilan keputusan bisnis ketika pelaku dihadapkan dengan situasi yang memiliki dimensi moral.

## 2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Bagi seorang muslim ketika dalam melaksanakan bisnisnya hendaklah mereka melakukan aktivitas bisnis dengan mengacu kepada prinsip-prinsip yang digariskan oleh al-qur'an maupun al-hadis, karena prinsip inilah yang akan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi bisnis yang kita laksanakan.

Prinsip merupakan sebuah acuan atau garis besar yang dapat diberlakukan untuk membatasi dan membolehkan apa yang akan kita kerjakan, sehingga apabila mengimplementasikan prinsip tersebut dalam kegiatan sehari-hari maka kegiatan tersebut akan tetap berada pada koridor yang benar. Selain itu, prinsip etika bisnis ini sebagai tiang pancang yang bisa menentukan sukses tidaknya suatu bisnis dan mau tidak mau prinsip ini harus dimiliki oleh pebisnis muslim.<sup>27</sup> Dalam bisnis terdapat etika atau prinsip yang diberlakukan untuk menjaga agar bisnis tetap berada pada jalur yang benar, diantaranya :

### a. *Tauhid* (Keesaan)

*Tauhid* atau keesaan merupakan landasan filosofi yang dijadikan sebagai fondasi dalam setiap kegiatan dan langkah seorang muslim yang beriman. Tidak hanya dalam berbisnis, landasan

---

<sup>27</sup> M. Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta; Kholam Publishing, 2008), h. 309

filosofi *tauhid* juga diberlakukan dalam semua lini kehidupan manusia. Allah SWT berfirman dalam surat *al-An'am* ayat 162 :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ<sup>٢٨</sup> ١٦٢

“Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”<sup>29</sup>

Ayat tersebut dapat di pahami, bahwa segala sesuatu yang dilakukan didunia ini semata-mata karena Allah dan mengharap keridhoannya bukan karena riyah atau ingin dipuji.<sup>30</sup> Pentingnya prinsip ketauhidan dalam pelaksanaan kerjasama adalah karena prinsip ini yang menjadi landasan utama dalam pembisnis menjalankan bisnisnya. Dari konsepsi ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan, atas dasar pandangan ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnis harus memperhatikan tiga hal: (1) Tidak diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. (2) Allah yang paling ditakuti dan dicintai. (3) tidak menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> QS. *Al An'am* (6) Ayat 162

<sup>29</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 119

<sup>30</sup> Muhamad Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta; PT Hidakarya Agung, 2004), h. 207

<sup>31</sup> Hammam Burhanuddin, “Etika Bisnis Menurut Islam Suatu Telaah Material-Immaterial Oriented” Dalam *Etika Ekonomi Dan Bisnis Perspektif Agama-Agama Di Indonesia*, (Geneva; Globethics.Net), Focus No. 16, h.21

b. Kehendak bebas (Kebebasan)

Kebebasan dalam beraktivitas merupakan hal yang mutlak dibutuhkan, akan tetapi kebebasan memiliki batasan-batasan yang harus dilaksanakan oleh pelaku bisnis. Selain itu, persetujuan dan musyawarah diperlukan dalam pengambilan keputusan sehingga kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dapat dipenuhi dan tidak mengungkung cara berfikir seseorang.

Kebebasan individu dalam kerangka etika bisnis Islam diakui dan dijamin selama tidak bertentangan dengan aturan dan norma sosial. Islam pun memandang bahwa kebebasan itu dibenarkan tentu saja dipandu dengan kebenaran *kalamuallah* dan *sunnatullah*<sup>32</sup>, karena ketika manusia hidup tanpa adanya peraturan yang membatasi maka kehidupan dan hidup manusia itu akan kacau. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.<sup>33</sup>

c. Keseimbangan (Keadilan)

Adil memiliki makna yang luas, makna keadilan yang selama ini diketahui adalah sama rata atau mendapat bagian yang sama, lebih dari itu makna keadilan adalah sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

---

<sup>32</sup> M. Amin Suma, *Menggali Akar.*, h. 307

<sup>33</sup> Hammam Burhanuddin, *Etika Bisnis.*, h. 23

Agar keseimbangan ekonomi dapat terwujud maka harus terpenuhi syarat-syarat berikut : (1), produksi, konsumsi dan distribusi harus berhenti pada titik keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. (2), setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial, karena manusia adalah makhluk teomorfis yang harus memenuhi ketentuan keseimbangan nilai yang sama antara nilai sosial marginal dan individual dalam masyarakat. (3), tidak mengakui hak milik yang tak terbatas dan pasar bebas yang tak terkendali.<sup>34</sup>

d. Tanggung jawab

Bertanggung jawab akan semua bisnis yang akan dijalani merupakan sebuah landasan yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab merupakan implementasi dari semua hal yang telah dilakukan, bagi pelaku bisnis terkadang manusia lupa dan lepas begitu saja kepada apa yang sudah menjadi tanggung jawab bersama, sehingga perilaku itu memberikan dampak yang tidak baik kepada kepuasan pelanggan. Secara tidak langsung akan mempengaruhi citra dari usaha yang sedang dilakukan.

Pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 23

minimal pada tiga hal, yaitu : (1) Dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. (2) *Economicreturn* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). (3) Islam melarang semua transaksi alegotoris yang dicontohkan dengan istilah gharar (penipuan).<sup>35</sup>

Selain bertanggung jawab terhadap rekanan bisnis, dalam konteks ini pelaku bisnis juga memiliki tanggung jawab terhadap penciptanya (Allah SWT). Seperti diketahui bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban kelak diakhirat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an sebagai berikut :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ٣٦ ٣٨

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”( QS Al-muddatsir (74) : 38)<sup>37</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia itu memiliki pertanggung jawabannya sendiri. Tiap-tiap manusia terdapat disisi tuhan, kecuali orang-orang mukmin karena mereka telah menebus gadaianya dengan amal shalih.<sup>38</sup> Oleh karena itu perlu diketahui bahwa pembisnis harus

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 24

<sup>36</sup> QS Al-Muddatsir (74) ayat 38

<sup>37</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 460

<sup>38</sup> Muhammad Yunus, *Tafsir Qur'an*, h. 868

berperilaku baik agar dapat mempertanggungjawabkan yang baik. Selain itu, juga diharapkan memberikan sesuatu yang baik agar mendapatkan timbal balik yang baik pula.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>39</sup> Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dalam bentuk pengumpulan data.<sup>40</sup> Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>41</sup> Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang transaksi jual beli karet yang diterapkan oleh kelompok tani Mulya Jadi Desa Totomulyo tulang Bawang Barat Menurut Etika Bisnis Islam.

##### 2. Sifat penelitian

---

<sup>39</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32

<sup>40</sup> Lexy j Moleong, *Metodelagi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), h 26

<sup>41</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007), H. 46

Melihat dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>42</sup> Selanjutnya, penelitian ini akan menekankan pada penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang.<sup>43</sup> Menurut Husein Umar, deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>44</sup> Dengan sifat penelitian tersebut, peneliti dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dengan data-data yang diperlukan. Sifat penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan pelaksanaan transaksi jual beli di kelompok tani Mulya Jadi Desa Totomulyo Tulang Bawang barat.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 6

<sup>43</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 34

<sup>44</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.22.

## B. Sumber Data

Data diartikan sebagai informasi yang diterima tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris, wujudnya dapat berupa seperangkat ukuran (kuantitatif, angka-angka) atau berupa ungkapan kata-kata (*verbalize*) atau kualitatif.<sup>45</sup> Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>46</sup> Sumber data ini bisa berupa orang, bisa benda, yang berada dalam wilayah penelitian dimana fenomena terjadi.<sup>47</sup> Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh oleh peneliti langsung dari sumber utamanya atau aslinya.<sup>48</sup> Sumber utama atau informan dari penelitian ini ialah pengurus dan anggota kelompok tani Mulya Jadi Desa totomulyo Tulang Bawang Barat. Yaitu terdiri dari 3 pengurus dan 4 anggota kelompok tani Mulya Jadi.

### 2. Sumber data sekunder

Sumber data skunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini

---

<sup>45</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 137

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Prodedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2010), h. 172

<sup>47</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, ( Malang: UIN Maliki Press, 2010), H. 335

<sup>48</sup> Suraya Mucitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ta'lim press, 2013), h. 26.

adalah data sekunder.<sup>49</sup> Menurut Moloeng sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>50</sup> Sumber data sekunder yang peneliti gunakan yaitu salah satunya dari buku Fiqh Muamalah serta beberapa referensi buku yang berkaitan dengan Jual Beli.

### C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melalui wawancara ini dimaksudkan untuk mendalami dan lebih memahami suatu kejadian atau kegiatan subjek peneliti.<sup>51</sup> Metode wawancara yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode wawancara bebas terpimpin. Dalam melakukan metode wawancara bebas terpimpin, peneliti membawa pedoman yang hanya merupakan

---

<sup>49</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 129

<sup>50</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 159

<sup>51</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), h. 115.

garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pengurus dan anggota Kelompok Tani Mulya Jadi yaitu bapak Wagirin, bapak Rudi Hartono dan Bapak Purnomo selaku pengurus. Untuk anggota kelompok peneliti melakukan wawancara dengan bapak Mardi, bapak Harno, Bapak Gasus, dan bapak Pamuji.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.<sup>52</sup> Sifat utama dari data ini, tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal hal yang terjadi diwaktu silam.<sup>53</sup> Dalam dokumentasi ini, peneliti memperoleh data dari kelompok tani Mulya Jadi berupa data anggota kelompok, data timbangan karet, data tabungan dan data tonase.

## D. Teknik Analisa Data

Analisa dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan akhir penelitian. Proses analisa dilakukan setelah melalui proses klasifikasi berupa pengelompokan/pengumpulan data dan pengategorian data kedalam kelas-kelas yang telah ditentukan.

Bagi peneliti analisa data merupakan kegiatan yang cukup berat dalam merumuskan guna menjawab suatu permasalahan dan mewujudkan

---

<sup>52</sup> W.Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), h. 115-123

<sup>53</sup> Juliansyah noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 141

rumusan tersebut untuk mudah dicerna secara nalar dan runtun.<sup>54</sup> Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data dilapangan secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi reduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.<sup>55</sup> Untuk mendukung analisa tersebut, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data data khusus dan fakta empiris dilapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai Pelaksanaan Jual Beli Karet Di Kelompok Mulya Jadi Tulang Bawang Barat.

---

<sup>54</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 104-105

<sup>55</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), h. 216.

## BAB IV

### TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Sejarah Kelompok Tani Mulya Jadi

Kelompok tani karet Mulya Jadi merupakan salah satu kelompok tani yang terletak di Desa Totomulyo Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kehadiran kelompok tani mulya jadi diharapkan dapat meningkatkan perekonomian petani karet sehingga dapat mensejahterakan para petani karet.

Totomulyo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Sumber pendapatan dari masyarakat desa totomulyo yang mayoritas dibidang pertanian, yaitu Karet, Singkong, dan juga Sawit. Namun yang menjadi komoditas terbesar untuk saat ini masyarakat Desa Totomulyo berprofesi sebagai petani karet. Karet menjadi tumpuan untuk menumpang kehidupan masyarakat Desa Totomulyo, banyak masyarakat yang tergantung dari hasil karet yang mereka peroleh. Dengan komoditas yang utama yaitu karet, kemudian munculah agen karet yang membeli karet petani dengan membuka lapak – lapak, namun tidak hanya agen karet yang membeli karet dari petani, melainkan banyak petani karet yang mempunyai inovasi yaitu mendirikan sebuah kelompok tani. Salah satunya ialah kelompok tani yang didirikan oleh masyarakat Desa Totomulyo yang diberinama kelompok tani Mulya Jadi.

Kelompok tani berdiri pada tahun 2014, dimana pada tahun 2014 itu para petani karet merasa dipusingkan karena harga karet yang terus – terusan mengalami penurunan, dimana pada tahun sebelumnya harga karet mencapai kurang lebih 10.000 - 13.000 per kilo, kemudian di tahun 2013 mengalami penurunan hingga mencapai 5000 per kilo. Dengan harga yang hanya 5000 sudah jelas bahwa para petani karet sangat mengeluh karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi dan dengan pendapatan yang tidak sesuai dengan pendapatan mereka. Maka dari itu para petani karet mencari solusi bagaimana supaya harga karet bisa terkontrol dan dapat meningkatkan pendapatan mereka, kemudian munculah sebuah pemikiran yaitu dengan mendirikan kelompok tani yang diberi nama kelompok tani Mulya Jadi.<sup>56</sup>

Kelompok tani mulya jadi tidak serta merta dapat mengembalikan harga karet yang sempat mencapai kurang lebih 13.000 per kilo, tetapi harapannya ialah dapat mengkatrol harga supaya tidak terlampau rendah. Setidaknya harga dikelompok tani mulya jadi lebih tinggi dibandingkan dengan harga karet yang ada di lapak – lapak yang sudah ada. Harga karet kelompok tani dipastikan lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga karet yang diberikan lapak karet yang ada dan bisa berselisih 1000 – 1500 per kilo.

Kelompok tani Mulya Jadi berdiri berdasarkan musyawarah dari semua petani karet yang ingin mendirikan kelompok tani Mulya Jadi.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan bapak Wagirin selaku pengurus kelompok tani Mulya Jadi pada tanggal 9 November 2017.

Setelah dilakukan musyawarah kemudian dibentuklah struktur kelompok tani dan beberapa aturan - aturan yang harus di sepakati. Yang pertama ialah menentukan pengurus yang akan bertugas untuk mencari harga, membagi hasil karet, menyimpan dana dan yang lainnya menjadi anggota dari kelompok Mulya Jadi itu sendiri. Pengurus kelompok tani Mulya Jadi ialah Rudi Hartono, Wagirin, dan Purnomo. Rudi hartono bertugas mencari harga karet, Wagirin bertugas sebagai membagi hasil karet kepada anggota kelompok, dan Purnomo bertugas sebagai penyimpan dana kelompok dan yang mengurus utang piutang.<sup>57</sup>

Kelompok tani ini berdiri dengan aturan – aturan yang berlaku dan harus ditaati untuk para anggota kelompok yang ingin menjadi bagian dari kelompok tani Mulya Jadi maupun yang sudah menjadi bagian dari kelompok tani Mulya Jadi. Sebelum kelompok jadi ini didirikan ada beberapa peraturan yang telah disepakati oleh pengurus maupun anggota kelompok. Peraturan – peraturan itu ialah karet tidak boleh cacat, akad penimbangan karet dan aturan – aturan utang piutang.

#### B. Pelaksanaan Jual Beli Karet Dikelompok Tani Mulya Jadi

Pelaksanaan transaksi jual beli yang diterapkan oleh kelompok tani Mulya Jadi ialah penimbangan dilakukan lima hari sekali.<sup>58</sup> Jadi para petani karet memulai penyadapan disetiap pagi hari pukul 06.00, dan selesai penyadapan pada pukul 08.00, kemudian di tunggu terlebih dahulu

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan bapak Rudi Hartono selaku pengrus kelompok tani Mulya Jadi pada tanggal 9 November 2017.

<sup>58</sup> Wawancara dengan bapak Wagirin selaku pengurus kelompok tani Mulya Jadi pada tanggal 10 November 2017

selama kurang lebih satu jam yang tujuannya ialah supaya getah karet yang dihasilkan oleh setiap batang pohon karet lebih maksimal, setelah getah karet yang sudah dihasilkan dan terkumpul dalam mangkok karet, kemudian dilakukan pembekuan yang tujuannya ialah supaya getah karet lebih cepat mengental. Beku yang digunakan untuk beku karet ialah jenis asam semut, cara kerjanya ialah dengan mencampurkan asam semut dengan air. Setelah asam semut tercampur dengan air maka dimasukkan kedalam botol botol yang kemudian dibekukan ke karet yang ada di mangkok disetiap pohonnya. Setelah penyadapan yang dilakukan dalam waktu lima hari para petani karet kemudian memungut karetnya yang kemudian dikumpulkan pada satu tempat untuk kemudian dilakukan penimbangan.

Dari hasil penimbangan karet tersebut harga dipotong 200 - 400 rupiah per kilo dengan pertimbangan ketika kulinya dari pihak yang melelang maka akan dipotong 200 rupiah namun ketika kulinya dari pihak kelompok maka akan dipotong 400 rupiah per kilo dan pemotongan itu juga untuk keperluan beku karet yang dibeli untuk anggota kelompok dalam bentuk drigen, yang kemudian para anggota akan mengambil beku dari drigen untuk dimasukkan ke dalam botol yang kemudian akan dibawa ke ladang untuk dilakukan pembekuan pada karet . Yang kemudian sisa

dari pembelian beku karet tersebut akan dimasukkan ke kas kelompok yang nantinya akan dibagi diakhir tahun.<sup>59</sup>

Kelompok tani karet Mulya Jadi juga menggunakan sistem bagi hasil, yaitu uang kas yang diperoleh dari hasil pemotongan harga karet disetiap penimbangan, kemudian dibagi untuk para pengurus dan anggota kelompok selama satu periode berdasarkan tonase, yaitu hasil produksi karet selama satu periode dari masing – masing petani karet yang menjadi anggota kelompok. Pada tahun 2017 kas yang terkumpul sejumlah 32.814.432 kemudian dibagi seluruh hasil karet yang diproduksi oleh petani selama 1 tahun yaitu 146.493 kg. Setelah kas dibagi dengan seluruh hasil karet dari para anggota seluruhnya yaitu  $32.814.432 : 146.493$  kg maka hasilnya ialah 224 rupiah perkilo. Pembagian bagi hasil itu sendiri ialah dengan cara tonase setiap masing masing anggota, misalnya pada tahun 2017 bapak gasus dalam penjualan karetnya selama satu tahun ialah 3.838 kg kemudian dikalikan dengan bagi hasilnya sebesar 224 rupiah maka bagi hasil yang bapak gasus dapatkan selama satu tahun ialah 859.712 rupiah.

Selain sistem jual beli dan bagi hasil kelompok tani Mulya Jadi juga menawarkan sistem tabungan dan utang piutang. Sistem tabungannya yaitu setiap anggota kelompok yang ikut menabung akan dipotong dari hasil karet yang dijualnya dan dikembalikan pada akhir tahun. Adapun

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan bapak Rudi Hartono selaku pengurus kelompok tani Mulya Jadi pada tanggal 10 November 2017

sistem utang piutang yang hanya berlaku untuk anggota kelompok tani tanpa adanya bunga yang diberikan oleh pengurus kelompok tani.<sup>60</sup>

Bapak Rudi Hartono menyatakan bahwa Kelompok tani berdiri berdasarkan kesepakatan bersama antara pengurus dan anggota kelompok yaitu tentang akad penimbangannya. Akad penimbangan karet yang telah disetujui oleh anggota kelompok dan para pengurus ialah setelah karet terkumpul semua kemudian karet dibuka dari kotaknya kemudian didiamkan terlebih dahulu selama satu jam, barulah kemudian penimbangan karet dilakukan.<sup>61</sup>

Akad pelaksanaan jual beli karet yang telah disepakati yaitu penimbangan dilakukan setelah satu jam karet dibuka dari kotaknya kemudian dilakukan penimbangan karet. Pada pelaksanaannya lapangan penimbangan karet tidak bisa selalu tepat pada waktunya, terkadang masih sering telat saat melakukan penimbangan yang menyebabkan penimbangan karet lebih dari satu jam. Saat peneliti melakukan wawancara dengan bapak Purnomo selaku pengurus mengenai keterlambatan dalam penimbangan itu disebabkan karena orang yang membeli karet sekaligus yang menimbang karet sering terlambat datang.<sup>62</sup>

Kelompok tani menggunakan sistem jual beli. Dimana para petani karet serta pengurus dan anggota kelompok tani menjual karet produksi mereka pada satu tempat yang bersamaan dan kemudian pengurus melihat

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan bapak Purnomo selaku pengurus kelompok tani Mulya Jadi pada tanggal 10 November 2017

<sup>61</sup> Wawancara dengan bapak Purnomo selaku pengurus kelompok tani Mulya Jadi pada tanggal 10 November 2017.

<sup>62</sup> ibid

harga pasar apakah karet yang sudah dikumpulkan akan di jual langsung ke pabrik ataupun akan dilelang.<sup>63</sup> Namun pelaksanaan jual beli karet yang diterapkan oleh kelompok tani Mulya Jadi belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Itu bisa dilihat dari sering terlambatnya proses penimbangan karet sehingga melanggar akad yang telah disepakati oleh pengurus dan anggota kelompok sehingga merugikan anggota kelompok.

Kelompok tani Mulya Jadi bisa bertahan sampai sekarang karena dukungan dari berbagai pihak, yaitu dari pemerintah desa, pengurus dan anggota kelompok itu sendiri. Anggota kelompok tani yang bergabung di kelompok tani rata – rata sejak berdirinya kelompok tani walaupun ada yang keluar dan ada yang masuk. Misalnya saja bapak Gasus, beliau bergabung dengan kelompok tani sejak berdirinya kelompok tani pada tahun 2014 dan sampai sekarang masih tergabung dikelompok tani.<sup>64</sup> Namun ada juga anggota kelompok yang bergabung pada tahun 2016 yaitu bapak pamuji. Alasannya beliau bergabung ialah harga dikelompok tani jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang diberikan oleh lapak – lapak yang ada.<sup>65</sup>

Anggota kelompok tani rata – rata memahami mekanisme jual beli yang diterapkan oleh kelompok tani Mulya Jadi. Saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota kelompok tani Mulya Jadi yaitu

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan bapak Rudi Hartono selaku pengurus kelompok tani Mulya Jadi pada tanggal 10 November 2017

<sup>64</sup> Wawancara dengan bapak Gasus selaku Anggota kelompok tani Mulya Jadi pada tanggal 10 November 2017

<sup>65</sup> Wawancara dengan bapak Pamuji selaku Anggota kelompok tani Mulya Jadi pada tanggal 10 November 2017

Bapak Mardi beliau sudah paham mekanisme jual beli yang diterapkan oleh kelompok tani Mulya Jadi yaitu penimbangan dilakukan lima hari sekali, dan sebelum dilakukan penimbangan karet terlebih dahulu dibuka dari kotaknya dan di diamkan selama 1 jam kemudian barulah dilakukan penimbangan.<sup>66</sup> Namun pada hasil wawancara dengan bapak Harno, beliau belum paham tentang mekanisme pelaksanaan jual beli yang diterapkan oleh kelompok tani Mulya Jadi, beliau hanya mengetahui mekanisme jual beli yaitu penimbangan dilakukan lima hari sekali.<sup>67</sup>

Akad pelaksanaan jual beli karet yang telah disepakati yaitu penimbangan dilakukan setelah satu jam karet dibuka dari kotaknya kemudian dilakukan penimbangan karet. Pada pelaksanaannya lapangan penimbangan karet tidak bisa selalu tepat pada waktunya, terkadang masih sering terlambat saat melakukan penimbangan yang menyebabkan penimbangan karet lebih dari satu jam tepatnya satu jam tiga puluh menit. Oleh karena itu para petani karet merasa dirugikan dengan sering terlambatnya penimbangan karena karet akan mengalami penyusutan terlalu banyak pada karetinya.<sup>68</sup> Itulah bentuk kerugian yang dialami oleh anggota dengan penyusutan kadar air yang terlalu banyak maka dampaknya ialah berat karet akan berkurang. Anggota kelompok karet menilai bahwa akad yang telah disepakati belum dilaksanakan dengan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan bapak Mardi selaku Anggota kelompok tani Mulya Jadi pada tanggal 10 November 2017

<sup>67</sup> Wawancara dengan bapak Harno selaku Anggota kelompok tani Mulya Jadi pada tanggal 10 November 2017

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Gasus selaku anggota kelompok tani Mulya Jadi pada tanggal 9 November 2017

semestinya, alasnya yaitu penimbangan karet masih sering terlambat dan merugikan petani karet. Namun anggota kelompok tidak melakukan komplain, alasnya karena mungkin yang menimbang karet lagi sibuk sehingga tidak bisa tepat waktu.<sup>69</sup>

Kehadiran kelompok tani Mulya Jadi menjadi harapan bagi anggota kelompok, yaitu dapat meningkatkan harga karet sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani karet. Anggota kelompok tani Mulya Jadi merasa sangat diuntungkan dengan adanya kelompok tani Mulya jadi. Alasannya ialah selain harga karet yang lebih tinggi, alasan lainnya ialah karena ada program utang piutang jadi anggota bisa meminjam uang tanpa bunga, itulah yang dirasakan oleh anggota kelompok tani Mulya Jadi.<sup>70</sup>

### **C. Analisis terhadap Pelaksanaan Jual Beli Dikelompok Tani Karet Mulya Jadi**

Tujuan dari ekonomi islam adalah hubungan manusia dengan manusia lain yang masuk dalam kerangka muamalah dimana salah satu unsurnya adalah transaksi jual beli yang pada hakekatnya diperbolehkan, asal tidak melanggar prinsip – prinsip etika bisnis Islam yaitu tauhid, keadilan, kehendak bebas, dan kejujuran. Prinsip Etika Bisnis Islam dapat menjadi standar dan pedoman bagi setiap manusia untuk melaksanakan kegiatan muamalahnya dalam jual beli. Etika Bisnis Islam itu sendiri ialah aturan – aturan yang mengatur pada suatu bisnis boleh bertindak atau tidak

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Gasus selaku anggota kelompok tani Mulya Jadi pada tanggal 09 November 2017

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Gasus selaku anggota kelompok tani Mulya Jadi pada tanggal 09 November 2017

boleh bertindak, dimana aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis dan berdasarkan prinsip prinsip Islam.<sup>71</sup>

Setelah peneliti menguraikan beberapa data, baik yang peneliti dapat dari perpustakaan maupun dari lapangan mengenai hal – hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Selanjutnya peneliti akan menguraikan penjelasan tentang masalah Pelaksanaan Jual Beli Karet Dikelompok Tani Mulya Jadi Desa Totomulyo Tulang Bawang Barat.

Pelaksanaan jual beli di kelompok tani Mulya Jadi sudah berlangsung dari tahun 2014 dan sampai sekarang. Kebiasaan dari para petani karet ialah mereka menjual karet kepada agen atau kelompok yang harganya lebih tinggi, tanpa mengetahui apakah agen atau kelompok itu sudah jujur dalam melakukan transaksi jual belinya. Biasanya agen yang memberi harga tinggi kepada para petani karet melihat kualitas karet, potongan dari berat karet yang bisa mencapai 10%, dan biasanya ada juga yang bermain di timbangan yang tidak sesuai standar.

Hal demikian sudah menjadi hal yang wajar dimasyarakat yang menginginkan harga tinggi namun tidak memahami apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip – prinsip Etika Bisnis Islam. Masyarakat masih belum begitu memahami cara muamalah yang benar menurut Islam dan masih beranggapan bahwa kalau dia membeli karet tinggi pasti

---

<sup>71</sup> Rham Fahmi, *Etika Bisnis Teori Kasus dan Solusi*, h.2

masyarakat banyak yang menjual karetnya yang lebih tinggi walaupun melanggar prinsip Etika Bisnis Islam.

Hasil wawancara peneliti kepada pengurus dan anggota kelompok tani Mulya Jadi yang menjadi sampel dari penelitian ini. Pelaksanaan jual beli karet yang diterapkan oleh kelompok tani Mulya Jadi masih melanggar prinsip – prinsip etika bisnis islam dan ketidaksesuaian akad. Akad sendiri ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (*keridhoan*).<sup>72</sup> Ketidaksesuaian akad awal dengan pelaksanaan ternyata merugikan salah satu pihak yaitu pihak anggota kelompok itu sendiri. Anggota kelompok merasa dirugikan dengan penimbangan yang sering terlambat sehingga melebihi batas waktu yang telah disepakati diawal, sehingga karet produksinya teralu banyak mengalami penyusutan berat karet.

Pelaksanaan jual beli karet yang diterapkan seharusnya sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam yaitu prinsip tauhid, kejujuran, keadilan dan kehendak bebas. Berdasarkan prinsip tauhid, kelompok tani belum sepenuhnya menerapkan prinsip Etika Bisnis Islam yaitu ketauhidtan. Dimana kelompok tani Mulya Jadi terkadang hanya mementingkan keuntungan tanpa mengharapkan ridha dari Allah atas usaha yang dilakukan. Tauhid itu sendiri merupakan landasan filosofi yang dijadikan sebagai fondasi dalam setiap kegiatan dan langkah seorang muslim yang

---

<sup>72</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.70.

beriman. Tidak hanya dalam berbisnis, landasan filosofi *tauhid* juga diberlakukan dalam semua lini kehidupan manusia. Allah SWT berfirman dalam surat *al-An'an* Ayat 162; yang artinya *katakanlah sesungguhnya sembayangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, tuhan semesta alam*. Ayat tersebut dapat dipahami, bahwa segala sesuatu yang dilakukan didunia ini semata – mata karena Allah dan mengharap keridhaan bukan riya' atau ingin dipuji.<sup>73</sup>

Prinsip kejujuran, pelaku bisnis seharusnya memiliki sikap jujur dalam melaksanakan bisnisnya. Jujur dalam makna luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada – ada dan tidak berniat untuk berbuat jahat.<sup>74</sup> Transaksi jual beli karet yang diterapkan oleh kelompok tani Mulya Jadi belum sesuai dengan prinsip kejujuran. Hal ini dapat diketahui dari masih sering ditemukan kecacatan barang atau karet yang diproduksi oleh para petani karet yang menjual karetnya dikelompok tani Mulya Jadi. Islam mengajarkan manusia untuk selalu bersikap jujur karena kejujuran tidak hanya kunci sukses seseorang akan tetapi kejujuran merupakan suatu modal yang besar yang harus dipertahankan dan dijaga baik-baik, karena kepercayaan masih dijadikan senjata utama dalam melakukan bisnis. Jika perilaku jujur telah ditinggalkan, maka akan banyak pelanggan yang akan meninggalkan bisnis kita dan beralih kepada

---

<sup>73</sup> Muhammad yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, ( Jakarta; PT Hidakarya Agung,2004),h.207

<sup>74</sup> M.Amin Suma, *Menggali Akar*.h.310

produsen yang lebih jujur, hal ini akan berdampak pada pendapatan dan pemasukan bisnis itu sendiri.<sup>75</sup>

Prinsip keadilan, pelaksanaan jual beli karet yang diterapkan kelompok tani Mulya Jadi belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan penimbangan karet yang telah dilakukan, dimana penimbangan karet sering terlambat dari perjanjian yang telah disepakati, sehingga merugikan anggota kelompok karena semakin lama penimbangan dilakukan setelah karet dibuka dari kotaknya maka semakin banyak karet yang menyusut kadar airnya dan itu jelas merugikan petani karet.

---

<sup>75</sup> Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, h.6.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli karet yang diterapkan oleh kelompok tani Mulya Jadi belum sesuai dengan prinsip – prinsip etika bisnis dalam Islam. Diantaranya yaitu; ketauhidtan, kejujuran, dan keadilan.

Pelaksanaan jual beli karet yang diterapkan oleh kelompok tani Mulya Jadi masih terdapat unsur yang merugikan orang lain, yaitu anggota kelompok tani yang merasa dirugikan karena sering terlambatnya proses penimbangan karet, sehingga penyusutan kadar air yang terdapat didalam karet semakin tinggi dan membuat hasil produksi karet menjadi berkurang dari yang semestinya.

Selain itu, pelaksanaan jual beli yang diterapkan oleh kelompok tani Mulya Jadi belum memenuhi prinsip – prinsip etika bisnis islam. Dalam prinsip ketauhidtan kelompok tani belum sepenuhnya menerapkannya, karena dunia masih lebih dikedepankan ketimbang akhirat. Belum terlaksananya sebuah keadilan dan kejujuran yang diberikan oleh kelompok tani Mulya Jadi kepada anggotanya, sehingga anggota masih dirugikan karena dalam penimbangan sering terlambat, tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh pengurus dan anggota kelompok tani itu sendiri.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengemukakan kepada para pengurus dan anggota kelompok tani Mulya Jadi Desa Totomulyo Tulang Bawang Barat, supaya dalam berbisnis dan menerapkan proses Jual – beli hendaknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam, supaya bisnis yang kita jalankan mendapat Ridha dari Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifudin, *Garis - Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Anonim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi*, Metro:Stain Jurai Siwo Metro, 2011.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007.
- Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung, Pt Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hammam Burhanuddin, "Etika Bisnis Menurut Islam Suatu Telaah Material-Immaterial Oriented" Dalam *Etika Ekonomi Dan Bisnis Perspektif Agama-Agama Di Indonesia*, Geneva; Globethics.Net, Focus No. 16,
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.22.
- Imam Az-Zabidi, "Mukhtshar shahih Al-Bukhari" Al-Musamma "At Tajriid Ash- Shariih li ahaadits Al-jaami' Ash-Shahih, Pustaka Amani, Jakarta: 2002.
- Imam Az-Zabidi, "*Mukhtshar shahih Al-Bukhari" Al-Musamma "At tajriid Ash-Shariih li ahaadits Al-aami' Ash-Shahih*, Pustaka Amani, Jakarta: 2002.
- Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori Kasus Dan Solusi*, Bandung; Alfabeta CV, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013.
- Juliansyah noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lexy j Moloeng, *Metodelagi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014
- M. Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Jakarta; Kholam Publishing, 2008,
- Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta;Idea Press, 2013.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Rachmat Syafe'i, *fiqih muamalah*, Pustaka setia, Bandung;2001.
- Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta:Pustka Belajar, 1997.
- Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah*, Pustaka setia, Bandung:2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prodedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Renika Cipta, 2010.
- Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Ta'li Press, 2013.
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*,Bandung: Rafika Aditama, 2012.
- W.Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia, 2002.

# LAMPIRAN



SKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
 Jl. Ki Hadjar Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro, Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email : iainmetro@metrouniv.co.id,  
 Website : www.metrouniv.ac.id

Nama : Edi Kurniawan  
 NPM : 13102724

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA  
 IAIN METRO LAMPUNG**

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin 9/12/20	✓		Ace skripsi udah dijika.	

Dosen Pembimbing I

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
 NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

**Edi Kurniawan**  
 NPM. 13102724



SKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
 Jl. Ki Hadjar Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro, Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email : iainmetro@metrouniv.co.id,  
 Website : www.metrouniv.ac.id

Nama : Edi Kurniawan  
 NPM : 13102724

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Jurusan : Ekonomi Syaria'h

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA  
 IAIN METRO LAMPUNG**

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin 27/10/2017		✓	Revisi bab 1 instrument APP	
			✓	Ace APP	

Dosen Pembimbing I

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
 NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

**Edi Kurniawan**  
 NPM. 13102724



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
 Jl. Ki Hadjar Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro, Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email : iainmetro@metrouniv.co.id  
 Website : www.metrouniv.ac.id

Nama : Edi Kurniawan  
 NPM : 13102724

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA  
 IAIN METRO LAMPUNG**

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda/Tangan
		I	II		
	Jenin 2/10 2017		✓	Teori yg malar dan diperbaiki.	
	Kamis 8/10 2017		✓	Ace BAB I - III dan pada ke BAB IV	

Pembimbing II

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
 NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

**Edi Kurniawan**  
 NPM. 13102724



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Edi Kurniawan** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**  
NPM : **13102724** Semester / TA : **IX/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 12/9 2017	II	Tawar tawar awal pada diperhatikan dan kegiatan di lapangan berkaitan dengan kegiatan keorganisasian pada penelitian ke arah yg satu di dapatkan.	
	Kamis 14/9 2017	II	Ace online dijelaskan penelitian Ruang RAB I <u>III</u>	

Dosen Pembimbing II

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

**Edi Kurniawan**  
NPM. 13102724

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di\_ Tempat.

*Asslamualaikum. Wr. Wb*


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Edi Kurniawan  
NPM : 13102724  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah (ESy)  
Judul : **PELAKSANAAN JUAL BELI KARET MENURUT  
ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Kelompok Tani  
Mulya Jadi Desa Totomulyo Tulang Bawang Barat)\_**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, Desember 2017  
Pembimbing II

  
**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
Nomor : P-1365/ln.28/S/OT.01/12/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : EDI KURNIAWAN  
NPM : 13102724  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13102724.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Desember 2017  
Kepala Perpustakaan,



Drs. Mokhammad, Sudin, M.Pd.  
NIP. 195508311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1169/In.28/D.1/TL.00/10/2017  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
KETUA KELOMPOK TANI MULYA  
JADI DS. TOTOMULYO TU-BA  
BARAT  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1168/In.28/D.1/TL.01/10/2017, tanggal 20 Oktober 2017 atas nama saudara:

Nama : EDI KURNIAWAN  
NPM : 13102724  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELOMPOK TANI MULYA JADI DS. TOTOMULYO TU-BA BARAT, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN JUAL BELI KARET MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS KELOMPOK TANI MULYA JADI DESA TOTOMULYO TULANG BAWANG BARAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terseleenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 20 Oktober 2017  
Dekan  
  
Syaikhah S.Ag, MH  
19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1168/In.28/D.1/TL.01/10/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : EDI KURNIAWAN  
NPM : 13102724  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELOMPOK TANI MULYA JADI DS. TOTOMULYO TU-BA BARAT, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN JUAL BELI KARET MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS KELOMPOK TANI MULYA JADI DESA TOTOMULYO TULANG BAWANG BARAT)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 20 Oktober 2017

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
W. S. A. R. I. N



## DOKUMENTASI

karet dari para petani dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dilakukan penimbangan



Proses pembukaan karet dari kotaknya yang kemudian didiamkan selama satu jam sebelum dilakukan penimbangan



Karet didiamkan terlebih dahulu selama 1 jam



proses penimbangan karet



Wawancara dengan bapak Wagirin selaku pengurus kelompok tani Mulya Jadi




Wawancara dengan bapak Gasus selaku anggota kelompok tani Mulya Jadi



Wawancara dengan bapak Bagio selaku anggota kelompok tani Mulya Jadi



**DATA TIMBANG LATEK  
KELOMPOK TANI  
MULYA JADI**



**KAMPUNG TOTO MULYO  
KECAMATAN GUNUNG TERANG  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
2014**



DATA TIMBANG LATEK  
KELOMPOK TANI MULYA JADI

Bulan

: SEPTEMBER .....

No	NAMA	TANGGAL					JUMLAH	
		5/9	10/9	15/9	20/9	25/9		30/9
1	ZUDAN	126	108	166	138	158	203	899
2	VINA	29		52	24		42	-147
3	NARDI	69	52	62	31	51	62	-327
4	GOTO	16	12	13	26	43	60	170
5	DANI	32	43	33	31	37	48	191
6	LANA	69	58	70		57	75	329
7	JONO	137	105	104	91	88	90	615
8	DAR		74		68		46	188
9	ROBI	41		34	70	47		192
10	OTONG		59	25		54	38	176
11	CANDRA	45	73	63	56	59	73	369
12	RUSEK	24	23	22	20	24	27	140
13	SIMBI	137	153	153	97	107	51	698
14	DODO	121	82	52	60	75	46	496
15	GASUS	125	64	56		95	37	379
16	GODENG	23	24	24	21	24	28	144
17	HARNO		73	28			69	170
18	AGUNG	76	65	67	67	90	107	472
19	MADI		30		29	31	49	139
20	MARJI	25	21	21	20	21	35	143
21	BARJ	45	42	48	38	43	29	245
22	ARIPIN	67	47	41	37	26	38	256
23	P. JUMADI	29	18	22	21	22	21	133
24	P. SURYONO	37	35	38	36	46	46	238
25	AGUS/KIWIL	33	28			28		89
26	HADI	60	42	52	40	36	42	3
27	UTIN		28	16	14	13	12	83
28	KUSNAN						13	13
29	TAJI	51	65	55	46	76	45	338
30	SUKRAK	47	41	37	35	40	38	248
31	TOMI		11		17	11	13	3
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
								7961

2228





DATA  
TONASE TIMBANG KARET  
KELOMPOK TANI  
**“MULYO JADI”**  
TIYUH TOTO MULYO  
KECAMATAN GUNUNG TERANG  
TULANG BAWANG BARAT  
**2017/2018**





DATA  
TABUNGAN KELOMPOK TANI

**“MUYO JADI”**

TIYUH TOTO MUYO  
KECAMATAN GUNUNG TERANG  
TULANG BAWANG BARAT  
2017/2018







**DATA TABUNGAN  
KELOMPOK TANI MULYO JADI**

NO	NAMA							Jumlah
1	AGUNG	5	✓	✓	✓	✓	✓	
2	AGUS	5	✓	✓	✓	✓	✓	710.000
3	ALFA	15	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ANDI	5	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ARIFIN	2	✓	✓	✓	✓	✓	
6	BAGAS	10	✓	✓	✓	✓	✓	
7	BOWO	5	✓	✓	✓	✓	✓	
8	CANDRA	5	✓	✓	✓	✓	✓	
9	DANI	10	✓	✓	✓	✓	✓	
10	DEDIK	5	✓	✓	✓	✓	✓	
11	DODO	20	✓	✓	✓	✓	✓	
12	GASUS	15	✓	✓	✓	✓	✓	
13	GODENG	3						
14	HARNO	3	✓	✓	✓	✓	✓	
15	HUDA	2						
16	JONO	15	✓	✓	✓	✓	✓	
17	KUSNAN	3	✓	✓	✓	✓	✓	
18	LANA	10	✓	✓	✓	✓	✓	
19	MADI	10	✓					
20	MARJI	10	✓	✓	✓	✓	✓	
21	NONO	10	✓	✓	✓	✓	✓	
22	NUR	10	✓	✓	✓	✓	✓	
23	OTONG	10	✓	✓	✓	✓	✓	
24	P.SUR	2	✓	✓	✓	✓	✓	
25	PAK NO	200			10.000			
26	PAMUJI	10	✓	✓	✓	✓	✓	
27	PARJEK	4	✓	✓	✓	✓	✓	
28	PRAPTO	10						
29	RANI	20	✓	✓	✓	✓		
30	RONA	5	✓	✓	✓	✓	✓	
31	RUSIK	2	✓	✓	✓	✓	✓	
32	SARJI	5	✓	✓	✓	✓	✓	
33	SINBI	5	✓	✓	✓	✓	✓	
34	SUKRA	20	✓	✓	✓	✓	✓	
35	SULTAN	2						
36	SUMIRAN	5	✓	✓	✓	✓	✓	
37	TAJI	2	✓	✓	✓	✓	✓	
38	UMAR	5	✓	✓	✓	✓	✓	
39	UTIN	5						
40	VINA							
41	WAWAN	5	✓	✓	✓	✓	✓	
42	YATINO	3	✓	✓	✓	✓	✓	
43	ZAHRA	6	✓	✓	✓	✓	✓	
44	ZIDAN	10	✓	✓	✓	✓	✓	
45	Kargi	3	✓	✓	✓	✓	✓	
			364	245	365 <del>350</del>	220 316	<del>214</del> 328	237

No.	No.
Date:	Date:
BAEAS	57 + 66
HARNO	34
NUR	83
Smbi	32
wawan	79
margi	60
RONA	61
Vina	45
Niko	72
Yadi	91
Abunb	75 + 81
GODENG	43
Caritra	60
DORO	96 + 69
Beini	59
Sultm	42
Waiyyu	77
Pamugi	32
JONO	64 + 68
Taji	52 + 44
slong	93
	57
Sukra	86
RUSEK	48
Nur	46
prapto	81
m. misri	77
Abus	60
ZIDANU	78 + 77
Tukol	69
Kardi	53 + 23
Apa	75
Ami	57
Zahra	94
Lana	69
GAFUS	32
BAJU	53
Andi	70 + 38
xpa	68 + 36

Rur	55
Andi	53
Rona	53
Margi	47
Sinby	58 + 84 78
Bagas	50 + 55
Vina	40
Pamuji	84
Agung	64 + 71
Yadi	72
Rilko	57
Otono	70
Dodo	54 + 38
Dani	54
Madi	67
Wawan	48 + 50
Taji	68
Jono	53 + 53
Arifin	50
Candra	54
Pargek	52
Zahra	38
Bani	62
Zulra	62
Gasus	93
Sultem	51
Alpa	38
M. Misri	70
Busek	33
Utin	31
Prapto	51
Wahyuni	64
Zidan	65 + 62
Katchi	40
Lana	56
Alpa	66
Psur	15
Agus	40
Ami	56
Tukul	40

2705

Rur	63.
Andi	68.
Margi	42.
Agung	63. + 64.
Rona	49.
Sinby	72. + 52.
Yadi	70.
Pamuji	65.
Rilko	65.
Dodo	51. + 78.
Otono	78.
Jono	50. + 60.
Harno	33.
M. Misri	85. + 59.
Madi	43.
Busek	46.
Candra	82.
Taji	70.
Sultan	43.
Zahra	58.
Zahra	37. + 44.
Pargek	62. + 39.
Kardi	38.
Prapto	53.
Agus	51.
Arifin	62.
Ami	56.
Alpa	63.
Lana	60.
Dani	59.
Zidan	70. + 70.
Gasus	71.
Bagas	84.

2440

DATA TIMBANG KARET  
KELOMPOK TANI  
MULYO JADI



TIYUH TOTO MULYO  
KECAMATAN GUNUNG TERANG  
KABUPATEN TULAN BAWANG BARAT  
TAHUN 2016-2017



**DATA TIMBANG KARET**  
**KELOMPOK TANI MULYO JADI**

NO	NAMA							Jumlah	
1	AGUNG	144	159	162	132	128	120	AGUNG	843
2	AGUS	49		35	23	39	47	AGUS	213
3	ALFA	61	42	40	30		58	ALFA	231
4	ANDI	117	113	75	85	86	52	ANDI	532
5	ARIFIN	73	63	44				ARIFIN	180
6	BAGAS	137	76	58	51	50	51	BAGAS	423
7	CANDRA	55	25	65	72	63	49	CANDRA	339
8	DANI	<del>108</del> 63	71	64	50	49		DANI	291
9	DODO	179	150	80	141	92		DODO	642
10	GASUS	126	87	58	56	34	66	GASUS	427
11	GODENG	79	45	50	42			GODENG	216
12	HARNO	54	34	24	-	31	19	HARNO	162
13	HUDA							HUDA	
14	JONO	110	90	92	74	77	88	JONO	521
15	KUSNAN	51	34	40		44	52	KUSNAN	221
16	LANA	102	100	88	73	59	91	LANA	513
17	MADI		48	20			26	MADI	94
18	MARJI	51	51	42	34	37	39	MARJI	254
19	NONO	122	86	119	76	114	53	NONO	580
20	NUR	<del>51</del> 76	68	57	47		73	NUR	321
21	OTONG	107	87	75	52	44	70	OTONG	441
22	P.SUR	48		31	32	25	43	P.SUR	179
23	RANI	75	55	54	32	38	35	RANI	289
24	RONA	<del>82</del> 51	50	50	44	18	52	RONA	295
25	SINBI	124	139	123	87	45	35	SINBI	563
26	SUKRON							SUKRON	<del>55</del>
27	SULTAN	28	44	28	40	50	37	SULTAN	227
28	TAJI	99	100	88	66	70	76	TAJI	499
29	UTIN		22	21		23	13	UTIN	85
30	VINA	42	36	38	30		31	VINA	177
31	WAHYU	95	69	45	51	84	107	WAHYU	451
32	WAWAN	225	99		49		57	WAWAN	450
33	YATINO	56	-	39	45	35		YATINO	175
34	ZAHRA	63	62	53	33	41	39	ZAHRA	291
35	ZIDAN	143	131	111	108	115	110	ZIDAN	718
36	MBAH MISRI	88	61	51	11	40	40	MBAH MISRI	327
37	YADI	89	80	79	64	49	66	YADI	427
38	PUSEK	183	103	172	119	139			716
39	PUSEK	40	33	29					102
40	SUKRA	56	48	48	33	32			217
41	KARDI	54	44	61	45	44	48		296
42	KU					42	29		71

**DATA TIMBANG KARET**  
**KELOMPOK TANI MULYO JADI**

NO	NAMA							Jumlah	
1	AGUNG	111	100	95		125	95	AGUNG	536
2	AGUS	42		60	38		31	AGUS	171
3	ALFA	40	31	35	40	31	40	ALFA	217
4	ANDI	78	51	78	60	95	92	ANDI	454
5	ARIFIN						46	ARIFIN	46
6	BAGAS	64	62	82	84	104	94	BAGAS	500
7	CANDRA	39	74	60			59	CANDRA	292
8	DANI	54		29	32	48	42	DANI	205
9	DODO	119	34	<del>108</del> 134	108	132	103	DODO	620
10	GASUS	43	19	53		40	35	GASUS	190
1	GODENG			44		58	40	GODENG	148
2	HARNO		28	30		34		HARNO	97
3	HUDA							HUDA	
4	JONO	75	72	71	42	64	75	JONO	399
5	KUSNAN	26	39	36	37	44	46	KUSNAN	228
6	LANA	81	87	111	94	106	101	LANA	580
7	MADI		43		34	36		MADI	113
8	MARJI	39	31	42	34	36	40	MARJI	202
9	NONO	50	42	113	91	129	116	NONO	591
10	NUR	43	37	45		69		NUR	194
1	OTONG	74	53	68	64	80	70	OTONG	408
2	P.SUR	32		34	35			P.SUR	101
3	RANI	32	43	40	40	41	43	RANI	239
4	RONA	40	42	42		40	48	RONA	212
5	SINBI	60	33		53	47	48	SINBI	241
6	SUKRON							SUKRON	
7	SULTAN	30		54	25	40	56	SULTAN	205
8	TAJI	64	56	80	70		133	TAJI	403
9	UTIN			13		27	18	UTIN	58
10	VINA		27	-	32		37	VINA	96
1	WAHYU	62	82	102	94	111	96	WAHYU	547
2	WAWAN	52	64	55		35	63	WAWAN	314
3	YATINO	80		36		36	34	YATINO	186
4	ZAHRA		37	2	39	38	39	ZAHRA	153
5	ZIDAN	108	42	105	117	137	111	ZIDAN	667
6	MTAH MISRI	39	38	97	46	70	80	MTAH MISRI	370
7	YADI	98	60	95	53	93	41	YADI	440
8	Parjati-	144	134	158	68		90		594
9	Pusik								
10	Sultra		37	34	36	59	52		218
1	Kardi	41	35	38	37	47	58		256
2	Ali		25			36	6		61



DATA TIMBANG KARET  
KELOMPOK TANI MULYO JADI

TH 2017

NO	NAMA						Jumlah
1	AGUNG	4406	3150				AGUNG 7556
2	AGUS	1232	1282				AGUS 2514
3	ALFA	1660	1637				ALFA 3297
4	ANDI	2976	2064				ANDI 5040
5	ARIFIN	1645	1401				ARIFIN 3046
6	BAGAS	2944	2579				BAGAS 5523
7	CANDRA	2403	1840				CANDRA 4243
8	DANI	1685	1343				DANI 3028
9	DODO	4179	2789				DODO 6968
10	GASUS	2905	1533				GASUS 4438
11	GODENG	769	488				GODENG 1257
12	HARNO	869	562				HARNO 1431
13	HUDA	—	—				HUDA —
14	JONO	3243	2592				JONO 5835
15	KUSNAN	1636	458				KUSNAN 2094
16	LANA	3691	2804				LANA 6495
17	MADI	1425	972				MADI 2397
18	MARJI	1563	1189				MARJI 2752
19	NONO	3532	824				NONO 4356
20	NUR	2234	1672				NUR 3906
21	OTONG	2559	1628				OTONG 4187
22	P.SUR	534	329				P.SUR 863
23	RANI	1927	959				RANI 2886
24	RONA	1581	1407				RONA 2988
25	SINBI	3788	2851				SINBI 6639
26	SUKRON	—	—				SUKRON —
27	SULTAN	1503	959				SULTAN 2462
28	TAJI	6554	1262				TAJI 7816
29	UTIN	559	460				UTIN 1019
30	VINA	839	603				VINA 1442
31	WAHYU	3075	1231				WAHYU 4306
32	WAWAN	2398	400				WAWAN 2798
33	YATINO	2012	1251				YATINO 3263
34	ZAHRA	1526	1279				ZAHRA 2805
35	ZIDAN	5042	3034				ZIDAN 8076
36	MBAH MISRI	2372	1909				MBAH MISRI 4281
37	YADI	3145	1296				YADI 4441
38	Pusek	1075	1076				2151
39	Eufra	1664	1535				3199
40	Kardi	1294	1138				2432
41	Pargak	3054	1829				4883
42							
43							
44							
45							
46							146.493
47							

x 224

## RIWAYAT HIDUP



Edi Kurniawan lahir di Desa Totomulyo Tulang Bawang pada tanggal 20 september 1995, anak ketiga dari empat bersaudara dan dari pasangan Bapak Mardi dan Ibu Katijem.

Pendidikan Dasar penulis ditempuh di SD Negeri 02 Totomulyo Tulang Bawang Barat pada tahun ajaran 2000/2001 dan lulus pada tahun ajaran 2006/2007, kemudian melanjutkan pendidikan SMP di SMP Negeri 02 Gunung Agung pada tahun ajaran 2007/2008 dan lulus pada tahun ajaran 2009/2010, kemudian melanjutkan pendidikan SMA di Metro yaitu di SMA Kartikatama pada tahun ajaran 2010/2013 dan lulus pada tahun ajaran 2013/2014, dan kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Metro yang kini menjadi IAIN Metro dengan jurusan Syariah dan kini menjadi Fakultas Ekonomi Dan Bsinis Islam dengan prodi Ekonomi Syariah yang dimmulai pada semester I tahun ajaran 2013/2014.